



PUTUSAN

NO. 15/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama Syamsul Bahri, Umur 45 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dg Tata 3 Lr. 3 No. 3, RT. 005/RW.011, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, disebut sebagai Penggugat I;
2. Nama Mansyur, Umur 38 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mamoa 04 No. 02, RT. 006/RW.010, Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar. disebut sebagai Penggugat II;
3. Nama Aris Siswanto, Umur 48 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rammang Lr. 03 No. 07, RT. 003/RW. 008, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, disebut sebagai Penggugat III;
4. Nama Sumiati, Umur 47 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Jalan BTN Bakolu Blok B3 No. 39, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa. Mangalli, Kec. Pallangga Kab. Gowa, disebut sebagai Penggugat IV;
5. Nama Majusaka, Umur 60 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar 14 No. 39, RT. 006/RW.004, Kel. Buloa, Kec. Tallo, Kota Makassar. disebut sebagai Penggugat V;
6. Nama Lukas Laka, Umur 53 tahun, Agama Katholik, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perum Inayah Megah Blok D No. 16, RT. 001/RW.001, Kel/Desa Kanjilo, Kec. Barombong, Kab. Gowa, disebut sebagai Penggugat VI;



7. Nama Darna, Umur 48 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pampang Aswip II Blok X4 No. 81, RT. 002/RW.007, Kel. Pampang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, disebut sebagai Penggugat VII;
8. Nama Arfandhi, Umur 43 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Asrama Lompobattang C9, RT. 003/RW.006, Kel. Panambungan, Kec. Mariso, Kota Makassar, disebut sebagai Penggugat VIII ;
9. Nama Abd Rahman M, Umur 49 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mannuruki II Lr. 6B No. 84, RT. 003/RW.009, Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, disebut sebagai Penggugat IX;
10. Nama Syamsul Dg Ngajang, Umur 43 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dg Tata V, RT. 004/RW.002, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar. disebut sebagai Penggugat X;
11. Nama Rifiandi Arif, Umur 49 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di BTN Dewi Kumala Sari AF.21/9A 04, RT. 007/RW.003, Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, disebut sebagai Penggugat XI;
12. Nama Yunus Londong, Umur 57 tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Jalan H. Kalla II Campagaya, RT. 001/RW.003, Kel. Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, disebut sebagai Penggugat XII ;
13. Nama M Asri Arianto, Umur 37 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dg Ngeppe I No. 04, RT. 002/RW.006, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar, disebut sebagai Penggugat XIII;
14. Nama Sudirman Mage, Umur 51 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Lestari XI No. 24, RT. 003/RW.013, Kel. Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. disebut sebagai Penggugat XIV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Nama Dwiko Cahyono, Umur 57 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di BTN AL Blok B5 No. 12, RT. 003/RW.004, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar. disebut sebagai Penggugat XV;
16. Nama Leman, Umur 56 tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo KM.5 No. 72, RT. 004/RW.006, Kel. Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, disebut sebagai Penggugat XVI;
17. Nama Antonius Lamahoda, Umur 53 tahun, Agama Katholik, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bunga Lr. 20, RT. 002/RW.002, Kel. Sambung Jawa, Kec. Mamajang, Kota Makassar, disebut sebagai Penggugat XVII ;
18. Nama Meiliaty, Umur 50 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda Buntu G-56, RT. 007/RW.002, Kel. Kunjung Mae, Kec. Mariso, Kota Makassar, disebut sebagai Penggugat XVIII ;
19. Nama Jumadi Laupe, Umur 57 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di BTP Blok AF No. 109, RT. 003/RW.021, Kel. Paccerakkang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, disebut sebagai Penggugat XIX;
20. Nama Subriyoko, Umur 53 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di BTN Je'ne Cinong Blok D No. 7, RT. 001/RW.004, Kel/Desa Jene Tallasa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, disebut sebagai Penggugat XX;
21. Nama Anugrah, Umur 30 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Kampung Nipa-Nipa RT. 002/RW.009, Kel. Manggala, Kec. Manggala Kota Makassar, disebut sebagai Penggugat XXI;
22. Nama I Made Suter, Umur 52 tahun, Agama Hindu, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di BTP Blok AA/125, RT. 004/RW.021, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar. disebut sebagai Penggugat XXII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Nama Endah Yuliani, Umur 49 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Asrama Yon Kav 10/Serbu, RT. 002/RW.005, Kel. Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, disebut sebagai Penggugat XXIII;

24. Nama Abd Rahim, Umur 58 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Lr. 17/11, RT. 003/RW.002, Kel. Bara Baraya Timur, Kec. Makassar, Kota Makassar, disebut sebagai Penggugat XXIV;

25. Nama Hj Nurhasni Istri/ahli waris Almarhum H. Hanapi, Umur 52 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bira No. 64, RT. 002/RW.006, Kel. Sambung Jawa, Kec. Mamajang, Kota Makassar. Disebut sebagai Penggugat XXV;

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya, masing-masing bernama :

- RAHMAT, SH
- ABD. MUIS, SH
- SAFARDIN, SH

Masing - masing Advokat & Konsultan Hukum dengan domisili hukum beralamat di Jalan Mirah Seruni Ruko Safire I Lt. 2 No. 24, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2021.

Selanjutnya dalam perkara ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XXV disebut sebagai Para Penggugat .

M E L A W A N

PT. MAKASSAR GOLDEN HOTEL

Berkedudukan di Makassar, Alamat Jalan Pasar Ikan No. 50-52, Kota Makasaar, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya ARDY S. YUSRAN, SH.,MH, Pekerjaan Avokat/Penasihat Hukum, berkedudukan di Jalan

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hertasning Baru, Kompleks Minasa Upa Blok AB 11 No.33, Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2021.

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Makassar:

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 8 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Makassar pada tanggal 11 Februari 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks, telah mengajukan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat adalah sebagai karyawan tetap PT. Makassar Golden Hotel dengan masing-masing masa kerja sebagai berikut :

Penggugat I	=	4 Tahun
Penggugat II	=	16 Tahun
Penggugat III	=	25 Tahun
Penggugat IV	=	25 Tahun
Penggugat V	=	21 Tahun
Penggugat VI	=	28 Tahun
Penggugat VII	=	26 Tahun
Penggugat VIII	=	14 Tahun
Penggugat IX	=	26 Tahun
Penggugat X	=	21 Tahun
Penggugat XI	=	25 Tahun
Penggugat XII	=	10 Tahun
Penggugat XIII	=	10 Tahun
Penggugat XIV	=	27 Tahun
Penggugat XV	=	33 Tahun
Penggugat XVI	=	23 Tahun
Penggugat XVII	=	30 Tahun
Penggugat XVIII	=	29 Tahun
Penggugat XIX	=	31 Tahun
Penggugat XX	=	28 Tahun
Penggugat XXI	=	6 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XXII = 29 Tahun
Penggugat XXIII = 19 Tahun
Penggugat XXIV = 17 Tahun
Penggugat XXV = 28 Tahun

2. Bahwa masing-masing masa kerja para penggugat tersebut diatas adalah hasil verifikasi dan validasi oleh pihak tergugat
3. Bahwa pada tahun 2018, 2019, 2020 tergugat memberikan upah kepada para penggugat dibawah dari standar ketentuan Upah Minimum Kota Makassar tanpa ada penetapan penangguhan dari Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan dan atau tanpa kesepakatan dengan PUK serikat pekerja atau kepada para penggugat. Adapun rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	PENGGUGAT	NONOR INDUK KARYAWA N	TANGGAL MASUK	TANGGAL PHK	MASA KERJA	UPAH 3 TAHUN TERAKHIR			KETERANGAN
							2018	2019	2020	
1	Syamsul Bahri	Penggugat I	1026	04-10-15	31-05-20	4	2,234,300	2,234,300	2,234,300	Upah Dibawah UMK
2	Mansyur	Penggugat II	4117	30-08-03	31-05-20	16	2,244,741	2,244,741	2,244,741	Upah Dibawah UMK
3	Aris Siswanto	Penggugat III	0111	06-01-95	31-05-20	25	2,244,000	2,244,000	2,244,000	Upah Dibawah UMK
4	Sumiati	Penggugat IV	1303	07-03-95	31-05-20	25	2,244,741	2,244,741	2,244,741	Upah Dibawah UMK
5	Majusaka	Penggugat V	4040	12-11-98	31-05-20	21	2,271,941	2,271,941	2,271,941	Upah Dibawah UMK
6	Lukas Laka	Penggugat VI	1661	01-01-92	31-05-20	28	2,620,000	2,620,000	2,620,000	Upah Dibawah UMK
7	Darna	Penggugat VII	4052	21-03-94	31-05-20	26	2,244,600	2,244,600	2,244,600	Upah Dibawah UMK
8	Arfandhi	Penggugat VIII	1021	01-06-06	31-05-20	14	2,244,741	2,244,741	2,244,741	Upah Dibawah UMK
9	Abd.Rahman M	Penggugat IX	2015	01-05-94	31-05-20	26	2,245,041	2,245,041	2,245,041	Upah Dibawah UMK
10	Syamsul Dg. Ngajang	Penggugat X	3254	17-11-98	31-05-20	21	2,244,741	2,244,741	2,244,741	Upah Dibawah UMK
11	Rifiandi Arif	Penggugat XI	4255	18-04-95	31-05-20	25	2,244,741	2,244,741	2,244,741	Upah Dibawah UMK
12	Yunus Londong	Penggugat XII	4211	01-08-09	31-05-20	10	2,738,605	2,738,605	2,738,605	Upah Dibawah UMK
13	M Asri Arianto	Penggugat XIII	3078	16-06-09	31-05-20	10	2,244,741	2,244,741	2,244,741	Upah Dibawah UMK
14	Sudirman Mage	Penggugat XIV	3023	27-06-92	31-05-20	27	2,248,400	2,248,400	2,248,400	Upah Dibawah UMK
15	Dwiko Cahyono	Penggugat XV	9114	01-08-86	31-05-20	33	2,244,741	2,244,741	2,244,741	Upah Dibawah UMK
16	Leman	Penggugat XVI	1211	20-11-96	31-05-20	23	2,245,100	2,245,100	2,245,100	Upah Dibawah UMK
17	Antonius Lamahoda	Penggugat XVII	4039	17-07-89	31-05-20	30	2,258,000	2,258,000	2,258,000	Upah Dibawah UMK
18	Meiliaty	Penggugat XVIII	1134	19-06-90	31-05-20	29	2,351,700	2,351,700	2,351,700	Upah Dibawah UMK
19	Jumadi Laupe	Penggugat XIX	4141	10-04-89	31-05-20	31	2,735,700	2,735,700	2,735,700	Upah Dibawah UMK
20	Subriyoko	Penggugat XX	9006	06-06-91	31-05-20	28	2,620,000	2,620,000	2,620,000	Upah Dibawah UMK
21	Anugrah	Penggugat XXI		01-04-14	31-05-20	6	2,234,300	2,234,300	2,234,300	Upah Dibawah UMK
22	I Made Suter	Penggugat XXII	9016	1 April 1991	31-05-20	29	2,350,700	2,350,700	2,350,700	Upah Dibawah UMK
23	Endah Yuliani	Penggugat XXIII	3041	02-03-01	31-05-20	19	2,244,741	2,244,741	2,244,741	Upah Dibawah UMK
24	Abd Rahim D	Penggugat XXIV	4180	05-09-02	31-05-20	17	2,271,941	2,271,941	2,271,941	Upah Dibawah UMK
25	Hj Nurhasni Istri/ahli waris	Penggugat XXV	02109	04-06-91	31-05-20	28	2,244,421	2,244,421	2,244,421	Upah Dibawah UMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena para penggugat menerima upah dibawah dari ketentuan Upah Minimum Kota dari tahun 2018, 2019, 2020 maka para penggugat mengalami kekurangan upah dengan masing –masing rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	PENGUGAT	2018	2019	2020	TOTAL
1	Syamsul Bahri	Penggugat I	5,860,104	8,483,640	4,786,360	19,130,104
2	Mansyur	Penggugat II	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
3	Aris Siswanto	Penggugat III	5,743,704	8,367,240	4,737,860	18,848,804
4	Sumiati	Penggugat IV	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
5	Majusaka	Penggugat V	5,408,412	8,031,948	4,598,155	18,038,515
6	Lukas Laka	Penggugat VI	1,231,704	3,855,240	2,857,860	7,944,804
7	Darna	Penggugat VII	5,736,504	8,360,040	4,734,860	18,831,404
8	Arfandhi	Penggugat VIII	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
9	Abd.Rahman M	Penggugat IX	5,731,212	8,354,748	4,732,655	18,818,615
10	Syamsul Dg. Ngajang	Penggugat X	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
11	Rifiandi Arif	Penggugat XI	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
12	Yunus Londong	Penggugat XII	(191,556)	2,431,980	2,264,835	4,505,259
13	M Asri Arianto	Penggugat XIII	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
14	Sudirman Mage	Penggugat XIV	5,690,904	8,314,440	4,715,860	18,721,204
15	Dwiko Cahyono	Penggugat XV	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
16	Leman	Penggugat XVI	5,730,504	8,354,040	4,732,360	18,816,904
17	Antonius Lamahoda	Penggugat XVII	5,575,704	8,199,240	4,667,860	18,442,804
18	Meiliaty	Penggugat XVIII	4,451,304	7,074,840	4,199,360	15,725,504
19	Jumadi Laupe	Penggugat XIX	(156,696)	2,466,840	2,279,360	4,589,504
20	Subriyoko	Penggugat XX	1,231,704	3,855,240	2,857,860	7,944,804
21	Anugrah	Penggugat XXI	5,860,104	8,483,640	4,786,360	19,130,104
22	I Made Suter	Penggugat XXII	4,463,304	7,086,840	4,204,360	15,754,504
23	Endah Yuliani	Penggugat XXIII	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
24	Abd Rahim D	Penggugat XXIV	5,408,412	8,031,948	4,598,155	18,038,515
25	Hj Nurhasni Istri/ahli waris Almarhum H.Hanapi	Penggugat XXV	5,738,652	8,362,188	4,735,755	18,836,595
TOTAL			49,772,616	78,631,512	28,196,005	412,736,467



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 01 April 2020 tergugat melakukan penutupan perusahaan dengan alasan bahwa selain adanya keadaan pandemic Covid 19 perusahaan juga mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut, namun tergugat tidak pernah memperlihatkan hasil audit akuntan public laporan keuangan 2 tahun mundur. Dan selanjutnya pada bulan Mei 2020 tergugat secara resmi memberhentikan para penggugat dan tidak memberikan hak-hak para penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam UU NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
6. Bahwa pada tanggal 15 dan 19 Juni 2020 para penggugat melakukan perundingan bipartite I dengan tergugat untuk membicarakan masalah penyelesaian hak-hak para penggugat secara musyawarah, namun belum menghasilkan suatu kesepakatan
7. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 para penggugat kembali melakukan perundingan bipartite ke 2 dengan tergugat untuk membicarakan masalah penyelesaian hak-hak para penggugat secara musyawarah, namun belum juga menghasilkan suatu kesepakatan
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2020 para penggugat kembali melakukan perundingan bipartite yang ke 3 dengan tergugat untuk membicarakan masalah penyelesaian hak-hak para penggugat secara musyawarah, namun tetap tidak menghasilkan suatu kesepakatan penyelesaian dan sepakat melanjutkan ketahap keningkat mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar
9. Bahwa pada tanggal 14 September 2020 mediator Disnaker Kota Makassar melakukan mediasi dengan perundingan tripartite ke 1 antara para penggugat dengan tergugat untuk membicarakan masalah penyelesaian hak-hak para penggugat secara musyawarah, namun belum menghasilkan suatu kesepakatan
10. Bahwa pada tanggal 28 September 2020 mediator Disnaker Kota Makassar kembali melakukan mediasi dengan perundingan tripartite ke 2 antara para penggugat dengan tergugat untuk membicarakan masalah penyelesaian hak-hak para penggugat secara musyawarah, namun belum menghasilkan suatu kesepakatan.
11. Bahwa oleh karena mediator Disnaker Kota Makassar telah melakukan mediasi dengan perundingan tripartite antara para penggugat dengan tergugat sebanyak 2 kali untuk membicarakan masalah penyelesaian hak - hak para penggugat secara musyawarah, namun belum juga menghasilkan suatu kesepakatan karena tergugat hanya bersedia memberikan kompensasi kepada para penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
12. Bahwa oleh karena perselisihan tersebut tidak selesai di tahap mediasi, maka pada tanggal 08 Oktober 2020 Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar mengeluarkan Anjuran atas perselisihan ini yang amarnya Agar Pimpinan PT. Makassar Golden Hotel (Pengusaha) membayar uang pesangon kepada para pekerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) serta uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No.13./ 2003 dengan perincian masing-masing sebagai berikut :

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	PENGUGUAT	MASA KERJA	UPAH/UM K	UANG PESANGON			UANG PENGHARGAAN		SUB TOTAL UANG PESANGON	PENGANTI HAK 15%	CUTI TAHUNAN		TOTAL UANG PESANGON
1	Syamsul Bahri	Penggugat I	4	3,191,572	5x2	10	31,915,720	2	6,383,144	38,298,864	5,744,830	12	1,531,955	45,575,648
2	Mansyur	Penggugat II	16	3,191,572	9x2	18	57,448,296	6	19,149,432	76,597,728	11,489,659	12	1,531,955	89,619,342
3	Aris Siswanto	Penggugat III	25	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
4	Sumiati	Penggugat IV	25	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
5	Majusaka	Penggugat V	21	3,191,572	9x2	18	57,448,296	8	25,532,576	82,980,872	12,447,131	12	1,531,955	96,959,957
6	Lukas Laka	Penggugat VI	28	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
7	Darna	Penggugat VII	26	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
8	Arfandhi	Penggugat VIII	14	3,191,572	9x2	18	57,448,296	5	15,957,860	73,406,156	11,010,923	12	1,531,955	85,949,034
9	Abd.Rahman M	Penggugat IX	26	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
10	Syamsul Dg. Ngajang	Penggugat X	21	3,191,572	9x2	18	57,448,296	8	25,532,576	82,980,872	12,447,131	12	1,531,955	96,959,957
11	Rifiandi Arif	Penggugat XI	25	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
12	Yunus Londong	Penggugat XII	10	3,191,572	9x2	18	57,448,296	4	12,766,288	70,214,584	10,532,188	12	1,531,955	82,278,726
13	M Asri Arianto	Penggugat XIII	10	3,191,572	9x2	18	57,448,296	4	12,766,288	70,214,584	10,532,188	12	1,531,955	82,278,726
14	Sudirman Mage	Penggugat XIV	27	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
15	Dwiko Cahyono	Penggugat XV	33	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
16	Leman	Penggugat XVI	23	3,191,572	9x2	18	57,448,296	8	25,532,576	82,980,872	12,447,131	12	1,531,955	96,959,957
17	Antonius Lamahoda	Penggugat XVII	30	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
18	Meiliaty	Penggugat XVIII	29	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
19	Jumadi Laupe	Penggugat XIX	31	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
20	Subriyoko	Penggugat XX	28	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
21	Anugrah	Penggugat XXI	6	3,191,572	7x2	14	44,682,008	3	9,574,716	54,256,724	8,138,509	12	1,531,955	63,927,187
22	I Made Suter	Penggugat XXII	29	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
23	Endah Yuliani	Penggugat XXIII	19	3,191,572	9x2	18	57,448,296	7	22,341,004	79,789,300	11,968,395	12	1,531,955	93,289,650
24	Abd Rahim D	Penggugat XXIV	17	3,191,572	9x2	18	57,448,296	6	19,149,432	76,597,728	11,489,659	12	1,531,955	89,619,342
25	Hj Nurhasni Istri/ahli waris Almarhum	Penggugat XXV	28	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
TOTAL							1,397,908,536	641,505,972	2,039,414,508	305,912,176	38,298,864	2,383,625,548		

13. Bahwa terhadap anjuran mediator Disnaker Kota Makassar tergugat tidak menjawab atau menolak anjuran tersebut, Dan selanjutnya para penggugat

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melakukan komunikasi dengan pihak tergugat agar kiranya dapat diselesaikan persoalan ini dengan baik dan berkeadilan, hingga gugatan ini diajukan kepengadilan Negeri Makassar

14. Bahwa oleh karena perselisihan ini masih dalam proses hukum untuk mendapatkan kepastian hukum, dan para penggugat tidak lagi menerima upah semenjak adanya perselisihan ini yakni sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang. Maka dengan ini para penggugat menuntut upah proses terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau upah proses selama 6 bulan:
15. Bahwa untuk menjamin gugatan para penggugat agar tidak sia-sia bilamana perkara ini telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat terlaksana

NO	NAMA	PENGGUGAT	UMK 2020	JUMLAH BULAN	TOTAL UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN
1	Syamsul Bahri	Penggugat I	3,191,572	6	19,149,432
2	Mansyur	Penggugat II	3,191,572	6	19,149,432
3	Aris Siswanto	Penggugat III	3,191,572	6	19,149,432
4	Sumiati	Penggugat IV	3,191,572	6	19,149,432
5	Majusaka	Penggugat V	3,191,572	6	19,149,432
6	Lukas Laka	Penggugat VI	3,191,572	6	19,149,432
7	Darna	Penggugat VII	3,191,572	6	19,149,432
8	Arfandhi	Penggugat VIII	3,191,572	6	19,149,432
9	Abd.Rahman M	Penggugat IX	3,191,572	6	19,149,432
10	Syamsul Dg. Ngajang	Penggugat X	3,191,572	6	19,149,432
11	Rifiandi Arif	Penggugat XI	3,191,572	6	19,149,432
12	Yunus Londong	Penggugat XII	3,191,572	6	19,149,432
13	M Asri Arianto	Penggugat XIII	3,191,572	6	19,149,432
14	Sudirman Mage	Penggugat XIV	3,191,572	6	19,149,432
15	Dwiko Cahyono	Penggugat XV	3,191,572	6	19,149,432
16	Leman	Penggugat XVI	3,191,572	6	19,149,432
17	Antonius Lamahoda	Penggugat XVII	3,191,572	6	19,149,432
18	Meiliaty	Penggugat XVIII	3,191,572	6	19,149,432
19	Jumadi Laupe	Penggugat XIX	3,191,572	6	19,149,432
20	Subriyoko	Penggugat XX	3,191,572	6	19,149,432
21	Anugrah	Penggugat XXI	3,191,572	6	19,149,432
22	I Made Suter	Penggugat XXII	3,191,572	6	19,149,432
23	Endah Yuliani	Penggugat XXIII	3,191,572	6	19,149,432
24	Abd Rahim D	Penggugat XXIV	3,191,572	6	19,149,432
25	Hj Nurhasni Istri/ahli waris Almarhum H.Hanapi	Penggugat XXV	3,191,572	6	19,149,432
TOTAL					478,735,800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik sebagaimana mestinya, maka para penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia agar diletakkan sita jaminan harta milik tergugat yakni :

- Kafe Pier fasilitas hotel dipelataran PT. Makassar Golden Hotel milik tergugat, alamat jalan Pasar Ikan No. 50-52 Makassar
 - 2 (dua) unit mobil milik Direktur Utama PT. Makassar Golden Hote (Tergugat), alamat jl. Usman Jafar No.7 Makassar, yakni 1 (satu) unit mobil Merek/Type Honda CR-V Warna hitam, Nomor Registrasi DD 838 PG dan 1 unit mobil Merek/Type BMW Warna hitam, Nomor Registrasi DD 1228 UN
16. Bahwa untuk pelaksanaan putusan dalam perkara ini agar tidak ditunda pelaksanaannya setelah berkekuatan hukum tetap maka para penggugat memohon agar Tergugat dapat dibebani uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana tergugat lalai untuk melaksanakan putusan tersebut
17. Bahwa dengan mempedomani pasal 18 ayat (1) HIR, pasal 191 ayat (1) RBG, pasal 332 RV, gugatan para penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik, dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka para penggugat memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi, dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad)

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Tergugat berkewajiban secara hukum untuk menyelesaikan/ membayarkan segala hak-hak para penggugat sebagai akibat berakhirnya hubungan kerja yakni 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2), 1 x ketentuan pasal 156 ayat (3), 1 x ketentuan pasal 156 ayat (4) undang - undang NO. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan .
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada Para Penggugat dengan masing- masing rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	PENGUGUAT	MASA KERJA	UPAH/UMK	UANG PESANGON			UANG PENGHARGAAN		SUB TOTAL UANG PESANGON	PENGGANTI HAK 15%	CUTI TAHUNAN		TOTAL UANG PESANGON
1	Syamsul Bahri	Penggugat I	4	3,191,572	5x2	10	31,915,720	2	6,383,144	38,298,864	5,744,830	12	1,531,955	45,575,648
2	Mansyur	Penggugat II	16	3,191,572	9x2	18	57,448,296	6	19,149,432	76,597,728	11,489,659	12	1,531,955	89,619,342
3	Aris Siswanto	Penggugat III	25	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
4	Sumiati	Penggugat IV	25	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
5	Majusaka	Penggugat V	21	3,191,572	9x2	18	57,448,296	8	25,532,576	82,980,872	12,447,131	12	1,531,955	96,959,957
6	Lukas Laka	Penggugat VI	28	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
7	Darna	Penggugat VII	26	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
8	Arfandhi	Penggugat VIII	14	3,191,572	9x2	18	57,448,296	5	15,957,860	73,406,156	11,010,923	12	1,531,955	85,949,034
9	Abd.Rahman M	Penggugat IX	26	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
10	Syamsul Dg. Ngajang	Penggugat X	21	3,191,572	9x2	18	57,448,296	8	25,532,576	82,980,872	12,447,131	12	1,531,955	96,959,957
11	Rifiandi Arif	Penggugat XI	25	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
12	Yunus Londong	Penggugat XII	10	3,191,572	9x2	18	57,448,296	4	12,766,288	70,214,584	10,532,188	12	1,531,955	82,278,726
13	M Asri Arianto	Penggugat XIII	10	3,191,572	9x2	18	57,448,296	4	12,766,288	70,214,584	10,532,188	12	1,531,955	82,278,726
14	Sudirman Mage	Penggugat XIV	27	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
15	Dwiko Cahyono	Penggugat XV	33	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
16	Leman	Penggugat XVI	23	3,191,572	9x2	18	57,448,296	8	25,532,576	82,980,872	12,447,131	12	1,531,955	96,959,957
17	Antonius Lamahoda	Penggugat XVII	30	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
18	Meiliaty	Penggugat XVIII	29	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
19	Jumadi Laupe	Penggugat XIX	31	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
20	Subriyoko	Penggugat XX	28	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
21	Anugrah	Penggugat XXI	6	3,191,572	7x2	14	44,682,008	3	9,574,716	54,256,724	8,138,509	12	1,531,955	63,927,187
22	I Made Suter	Penggugat XXII	29	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
23	Endah Yuliani	Penggugat XXIII	19	3,191,572	9x2	18	57,448,296	7	22,341,004	79,789,300	11,968,395	12	1,531,955	93,289,650
24	Abd Rahim D	Penggugat XXIV	17	3,191,572	9x2	18	57,448,296	6	19,149,432	76,597,728	11,489,659	12	1,531,955	89,619,342
25	Hj Nurhasni Istri/ahli waris Almarhum	Penggugat XXV	28	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
TOTAL							1,397,908,536	641,505,972	2,039,414,508	305,912,176	38,298,864	2,383,625,548		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat untuk membayar kekurangan upah kepada para penggugat sesuai dengan penetapan pengawas ketenagakerjaan Propinsi Sulawesi - Selatan dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	PENGUGAT	2018	2019	2020	TOTAL
1	Syamsul Bahri	Penggugat I	5,860,104	8,483,640	4,786,360	19,130,104
2	Mansyur	Penggugat II	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
3	Aris Siswanto	Penggugat III	5,743,704	8,367,240	4,737,860	18,848,804
4	Sumiati	Penggugat IV	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
5	Majusaka	Penggugat V	5,408,412	8,031,948	4,598,155	18,038,515
6	Lukas Laka	Penggugat VI	1,231,704	3,855,240	2,857,860	7,944,804
7	Darna	Penggugat VII	5,736,504	8,360,040	4,734,860	18,831,404
8	Arfandhi	Penggugat VIII	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
9	Abd.Rahman M	Penggugat IX	5,731,212	8,354,748	4,732,655	18,818,615
10	Syamsul Dg. Ngajang	Penggugat X	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
11	Rifiandi Arif	Penggugat XI	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
12	Yunus Londong	Penggugat XII	(191,556)	2,431,980	2,264,835	4,505,259
13	M Asri Arianto	Penggugat XIII	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
14	Sudirman Mage	Penggugat XIV	5,690,904	8,314,440	4,715,860	18,721,204
15	Dwiko Cahyono	Penggugat XV	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
16	Leman	Penggugat XVI	5,730,504	8,354,040	4,732,360	18,816,904
17	Antonius Lamahoda	Penggugat XVII	5,575,704	8,199,240	4,667,860	18,442,804
18	Meiliaty	Penggugat XVIII	4,451,304	7,074,840	4,199,360	15,725,504
19	Jumadi Laupe	Penggugat XIX	(156,696)	2,466,840	2,279,360	4,589,504
20	Subriyoko	Penggugat XX	1,231,704	3,855,240	2,857,860	7,944,804
21	Anugrah	Penggugat XXI	5,860,104	8,483,640	4,786,360	19,130,104
22	I Made Suter	Penggugat XXII	4,463,304	7,086,840	4,204,360	15,754,504
23	Endah Yuliani	Penggugat XXIII	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
24	Abd Rahim D	Penggugat XXIV	5,408,412	8,031,948	4,598,155	18,038,515
25	Hj Nurhasni Istri/ahli waris Almarhum H.Hanapi	Penggugat XXV	5,738,652	8,362,188	4,735,755	18,836,595
TOTAL			49,772,616	78,631,512	28,196,005	412,736,467



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk membayar upah proses dalam perselisihan ini terhitung sejak Mei 2020 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau setidaknya tidaknya upah proses minimal selama 6 bulan :

NO	NAMA	PENGUGAT	UMK 2020	JUMLAH BULAN	TOTAL UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN
1	Syamsul Bahri	Penggugat I	3,191,572	6	19,149,432
2	Mansyur	Penggugat II	3,191,572	6	19,149,432
3	Aris Siswanto	Penggugat III	3,191,572	6	19,149,432
4	Sumiati	Penggugat IV	3,191,572	6	19,149,432
5	Majusaka	Penggugat V	3,191,572	6	19,149,432
6	Lukas Laka	Penggugat VI	3,191,572	6	19,149,432
7	Darna	Penggugat VII	3,191,572	6	19,149,432
8	Arfandhi	Penggugat VIII	3,191,572	6	19,149,432
9	Abd.Rahman M	Penggugat IX	3,191,572	6	19,149,432
10	Syamsul Dg. Ngajang	Penggugat X	3,191,572	6	19,149,432
11	Rifiandi Arif	Penggugat XI	3,191,572	6	19,149,432
12	Yunus Londong	Penggugat XII	3,191,572	6	19,149,432
13	M Asri Arianto	Penggugat XIII	3,191,572	6	19,149,432
14	Sudirman Mage	Penggugat XIV	3,191,572	6	19,149,432
15	Dwiko Cahyono	Penggugat XV	3,191,572	6	19,149,432
16	Leman	Penggugat XVI	3,191,572	6	19,149,432
17	Antonius Lamahoda	Penggugat XVII	3,191,572	6	19,149,432
18	Meiliaty	Penggugat XVIII	3,191,572	6	19,149,432
19	Jumadi Laupe	Penggugat XIX	3,191,572	6	19,149,432
20	Subriyoko	Penggugat XX	3,191,572	6	19,149,432
21	Anugrah	Penggugat XXI	3,191,572	6	19,149,432
22	I Made Suter	Penggugat XXII	3,191,572	6	19,149,432
23	Endah Yuliani	Penggugat XXIII	3,191,572	6	19,149,432
24	Abd Rahim D	Penggugat XXIV	3,191,572	6	19,149,432
25	Hj Nurhasni Istri/ahli waris Almarhum H.Hanapi	Penggugat XXV	3,191,572	6	19,149,432
TOTAL					478,735,800

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) atas :

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kafe Pier 52 fasilitas hotel dipelataran PT. Makassar Golden Hotel milik tergugat, alamat jalan Pasar Ikan No. 50-52 Makassar
 - 2 (dua) unit mobil milik Direktur Utama PT. Makassar Golden Hotel (Tergugat), alamat jl. Usman Jafar No.7 Makassar, yakni 1 (satu) unit mobil Merek/Type Honda CR-V Warna hitam, Nomor Registrasi DD 838 PG dan 1 unit mobil Merek/Type BMW Warna hitam, Nomor Registrasi DD 1228 UN.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Rupiah) kepada para penggugat untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan dalam perkara ini.
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar Bij Vorraad)
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ExAequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan telah hadir Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya tersebut, dan Tergugat juga hadir pula yang diwakili oleh kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar dalil gugatan Para Penggugat pada point 1 dan 2 yang mengatakan Para Penggugat adalah sebagai karyawan tetap pada PT.Makassar Golden Hotel dan telah diferifikasi bersama antara Para Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa memang benar pula dalil Gugatan Para Penggugat pada point 3 yang mengatakan pada tahun 2018, 2019, 2020 Tergugat memberikan upah kepada Para Tergugat dibawah standar ketentuan Upah Minimum Kota Makassar, Namun hal tersebut merupakan hasil musyawarah dan pembicaraan bersama

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Para Penggugat dan Tergugat pada saat diadakan pertemuan / meeting di ruang meeting PT.Makassar Golden Hotel, dan jika ada yang tidak sependapat dengan upah dimaksud Pihak Tergugat mempersilahkan kepada karyawan / Para Penggugat agar segera mengundurkan diri dari PT.Makassar Golden Hotel dan oleh karena pada saat itu tidak ada yang mengundurkan diri, maka menurut hemat Tergugat, Para Penggugat sepakat dengan pemberian upah tersebut, Sehingga menurut hemat Tergugat Dalil point nomor 3 tersebut haruslah ditolak.

3. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat pada point 4 yang pada intinya mengatakan Para Penggugat mengalami kekurangan Upah sebagaimana dalam daftar Tabel Para Penggugat point No.4 oleh karena berdasarkan hasil meeting dan musyawarah bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat diruang Meeting PT.Makassar Golden Hotel sebagaimana yang telah diuraikan pada point jawaban Tergugat pada point 2 tersebut diatas, maka persoalan upah dibawah UMK sudah tidak dipersoalkan lagi dan dipandang Para Penggugat telah menerima pemberian upah dibawah ketentuan Upah Minimum Kota tersebut.
4. Bahwa memang benar dalil gugatan Para Penggugat pada point 5 yang menyatakan pada tanggal, 1 April 2020 Tergugat melakukan penutupan perusahaan dengan alasan selain **Pandemic Covid 19** Perusahaan juga mengalami kerugian selama 3 (Tiga) Tahun berturut turut, namun Tergugat tidak pernah memperlihatkan hasil audit akuntan public laporan keuangan ...dst.

Bahwa tidak dapat dipungkiri dan para Penggugat mengetahui persis Bahwa Perusahaan PT.Makassar Golden Hotel Telah mengalami kerugian selama 3 (tiga) tahun berturut turut, dan pihak Tergugat juga telah berusaha untuk mempertahankan Para Karyawan, dengan cara menjual beberapa asset berupa Ruko, namun hal tersebut tidak dapat bertahan lama terlebih lebih dengan adanya bencana Pandemic Covid 19 ini yang sangat mempengaruhi pada sektor Usaha Perhotelan.

Bahwa adapun Tergugat tidak melakukan Audit akuntan public / Akuntan Independen hal tersebut disebabkan oleh karena kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan dengan pertimbangan DARIPADA UANG YANG DIBAYARKAN KEPADA AKUNTAN PUBLIK, LEBIH BAIK UANG TERSEBUT DIBERIKAN KEPADA KARYAWAN / PARA PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa memang benar dalil gugatan Para Penggugat pada point 6 S/D 12 Tersebut, namun oleh karena Kondisi Perusahaan yang hanya mampu memberikan UANG PISAH SEBESAR Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat, maka Tergugat tidak dapat berbuat apa apa lagi dan selain daripada itu Para Penggugat juga telah mnerima uang dari kantor BPJS Ketenagakerjaan dan rata rata para Penggugat memperoleh Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta) s/d Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
6. Bahwa memang benar dalil gugatan Para Penggugat pada point nomor 13 tersebut yang pada intinya mengatakan Tergugat tidak menjawab atau menolak anjuran tersebut oleh karena Tergugat sama sekali tidak ada kemampuan untuk itu dan selama masa mediasi Para Penggugat mengetahui persis **BAHWA KEMAMPUAN DARI TERGUGAT ADALAH HANYA SEBESAR** Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
7. Bahwa memang benar dalil gugatan Para Penggugat pada point nomor 14 tersebut yang pada intinya mengatakan perselisihan ini masih dalam proses hukum ..dst, namun bagaimana mungkin Para Penggugat meminta untuk pembayaran upah proses sejak bulan Mey 2020 s / d adanya keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap sedangkan Para Penggugat sama sekali sudah tidak bekerja dan selain daripada itu Para Penggugat juga mengetahui persis bahwa Perusahaan PT.Makassar Golden Hotel telah mengalami kerugian selama 3 (Tiga) tahun terahir ini dan hal tersebut akan kami buktikan dalam persidangan nantinya, sehingga untuk memenuhi permintaan upah proses tersebut tidak dapat kami lakukan karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan tersebut.
8. Bahwa adapun dalil Gugatan Para penggugat pada point nomor 15 sangatlah berlebihan khususnya tentang permohonan sita jaminan terhadap kafe pier 52 fasilitas hotel diperalataran PT.Makassar Golden Hotel, oleh karena tanah tersebut adalah milik / pengelolaan dari Perum Pelabuhan IV Makassar. Begitu pula terhadap 1 (satu) Unit Mobil CR V warna hitam adalah milik Pribadi / Perorangan bukan aset dari PT.Makassar Golden Hotel, **sedangkan Mobil Merk BMW Tersebut adalah memang benar merupakan aset dari .PT.Makassar Golden Hotel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adapun dalil gugatan Para Penggugat point nomor 16 yang pada intinya meminta untuk dilakukan pembayaran uang paksa kepada Tergugat senilai Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) / hari adalah merupakan dalil yang sangat berlebihan oleh karena Para Penggugat mengetahui persis bahwa saat ini PT.Makassar Golden Hotel Memang benar benar mengalami kerugian. Sehingga untuk memenuhi uang Pakasa tersebut adalah hal yang memberatkan Tergugat.
10. Bahwa begitu pula dalil Gugatan para Penggugat point nomor 17 adalah permohonan yang sangat sangat keliru dan sangat memberatkan Tergugat sehingga wajar dan berdasarkan hukum jika Permohonan Para Penggugat tersebut seharusnya ditolak dengan alasan tidak memberikan rasa keadilan bagi Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Tergugat Memohon kepada Ketua / Majelis hakim yang memeriksa / mengadili perkara ini kiranya **berkenaan mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagiannya dan menghukum Tergugat Untuk membayar uang Pisah sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).**

Atau apabila Bapak Majelis / Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan putusan yang seadilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan REPLIK pada tanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan DUPLIK pada tanggal 18 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda **Bukti P- 1** sampai dengan **P- 8**, dengan uraian :

1. Foto copy, Surat Pengumuman No. 005/GM-MGH/IIB "11/2020 tertanggal 26 Maret 2020 Tentang Penghentian Operasional Makassar Golden Hotel yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy, Daftar hadir perundingan dan Risalah Perundingan Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit 1, Bipartit II, Bipartit III, yang selanjutnya pada foto copy bukti, tersebut diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy, Berita Acara sidang Mediasi ke-satu dan ke-dua Perundingan Tripartit di Disnaker Kota Makassar, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy, Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Propinsi Sulawesi Selatan No. 560 /1811/Disnakertrans/2020 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Kekurangan Upah Pekerja PT. Makassar Golden Hotel, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Anjuran Mediator Disnaker Kota Makassar No. 1601/Disnaker/565/X/2020 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy, Daftar slip gaji Para Penggugat yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy, Surat Keterangan Ahli Waris Hj. Nurhasni istri Almarhum H. Hanapi yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy, surat kematian almarhum. H. Hanapi (suami Penggugat XXV) yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan 2 (DUA) orang saksi, masing-masing bernama **ALVONS KRISSANTO DJADU** dan **SYAFRI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 **ALVONS KRISSANTO DJADU** :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena pernah sama sama bekerja di PT. Makassar Golden Hotel.
- Bahwa saksi berhenti bekerja karena dibrhentikan secara sepihak pada 31 Desember 2019 dan hanya diberikan uang kompensasi sebesar Rp.10.000.000,-.
- Bahwa upah terakhir yang diterima saksi pada bulan Desember 2019 adalah sebesar Rp.2.100.000,-.
- Bahwa sejak bekerja tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, saksi tidak pernah menerima upah sesuai dengan upah minimum kota (UMK).
- Bahwa saksi tahu jika PT. Makassar Golden Hotel melakukan pengembangan usaha perhotelan di kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa selama bekerja sering mengalami penundaan pembayaran gaji dan ini dialami oleh seluruh karyawan.



Saksi 2 **SYAFRI** :

- Bahwa selama bekerja di PT. Makassar Golden Hotel saksi dan karyawan lainnya sering mengalami penundaan pembayaran gaji, gaji yang diterimapun tidak sesuai dengan upah minimum kota (UMK).
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan kenaikan upah tapi oleh pemilik PT. Makassar Golden Hotel dijawab “ silahkan cari pekerjaan di luar “.

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi Ahli, masing-masing bernama **GIAWAN LUSSA, SH.,M. Hum** dan **ANDI SUNDRAH**, dibawah sumpah telah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya, sebagai berikut :

Saksi Ahli 1 **GIAWAN LUSSA, SH., M.Hum** :

- Bahwa jika mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 90 ayat (1) isinya mengatur tentang larangan bagi pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum, dan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (2) dapat dilakukan penangguhan.
- Bahwa sebelum dibuatkan dan dikeluarkan penetapan tentang kekurangan upah, terlebih dahulu dilakukan penelitian kepada pengusaha dan karyawan.
- Bahwa terhadap penyelesaian tuntutan pembayaran kekurangan upah, harus ada penetapan dari Pegawai Pengawas yang menetapkan upah yang mana yang kurang dibayarkan.

Saksi Ahli 2 **ANDI SUNDRAH** :

- Bahwa jika ada penyimpangan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan, maka peraturan ketenagakerjaan yang lebih dahulu diterapkan, lalu mediasi kemudian negosiasi. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan penyelesaian, maka mediator mengeluarkan surat anjuran yang mengacu pada asas kelayakan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda **Bukti T- 1** sampai dengan **T-42**, dengan uraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy, Surat Foto Copy Tanggapan Pengusaha terhadap perundingan Tanggal, 19 Juni 2020 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Foto copy, Surat Anjuran dari Disnaker tanggal 8 Agustus 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti, tersebut diberi tanda T-2;
3. Foto copy, Tanggapan terhadap Surat Anjuran dari Disnaker tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Foto copy, Surat Persetujuan sewa jangka Panjang dari Dirjend Perhubungan Laut, tanggal 5 Nov 1979, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Kartu, BPKB No.M-02776644 Honda CRV DD 838 PG Atas nama EMMY TUNGRAINI yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Foto copy, BPKB No.I-.10545360 BMW DD 838 XU Atas nama PT.MAKASSAR GOLDEN HOTEL yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-6;
7. Foto copi Pembukuan bulan Januari 2017, diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copi Pembukuan bulan Februari 2017, diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copi Pembukuan bulan Maret 2017, diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copi Pembukuan bulan April 2017, diberi tanda bukti T-10;
11. Foto copi Pembukuan bulan Mei 2017, diberi tanda bukti T-11;
12. Foto copi Pembukuan bulan Juni 2017, diberi tanda bukti T-12;
13. Foto copi Pembukuan bulan Juli 2017, diberi tanda bukti T-13;
14. Foto copi Pembukuan bulan Agustus 2017, diberi tanda bukti T-14;
15. Foto copi Pembukuan bulan September 2017, diberi tanda bukti T-15;
16. Foto copi Pembukuan bulan Oktober 2017, diberi tanda bukti T-16;
17. Foto copi Pembukuan bulan November i 2017, diberi tanda bukti T-17;
18. Foto copi Pembukuan bulan Desember 2017, diberi tanda bukti T-18;
19. Foto copi Pembukuan bulan Januari 2018, diberi tanda bukti T-19;
20. Foto copi Pembukuan bulan Februari 2018, diberi tanda bukti T-20;

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copi Pembukuan bulan Maret 2018, diberi tanda bukti T-21;
22. Foto copi Pembukuan bulan April 2018, diberi tanda bukti T-22;
23. Foto copi Pembukuan bulan Mei 2018, diberi tanda bukti T-23;
24. Foto copi Pembukuan bulan Juni 2018, diberi tanda bukti T-24;
25. Foto copi Pembukuan bulan Juli 2018, diberi tanda bukti T-25;
26. Foto copi Pembukuan bulan Agustus 2018, diberi tanda bukti T-26;
27. Foto copi Pembukuan bulan September 2018, diberi tanda bukti T-27;
28. Foto copi Pembukuan bulan Oktober 2018, diberi tanda bukti T-28;
29. Foto copi Pembukuan bulan November 2018, diberi tanda bukti T-29;
30. Foto copi Pembukuan bulan Desember 2018, diberi tanda bukti T-30;
31. Foto copi Pembukuan bulan Januari 2019, diberi tanda bukti T-31;
32. Foto copi Pembukuan bulan Februari 2019, diberi tanda bukti T-32;
33. Foto copi Pembukuan bulan Maret 2019, diberi tanda bukti T-33;
34. Foto copi Pembukuan bulan April 2019, diberi tanda bukti T-34;
35. Foto copi Pembukuan bulan Mei 2019, diberi tanda bukti T-35;
36. Foto copi Pembukuan bulan Juni 2019, diberi tanda bukti T-36;
37. Foto copi Pembukuan bulan Juli, diberi tanda bukti T-37;
38. Foto copi Pembukuan bulan Agustus 2019, diberi tanda bukti T-38;
39. Foto copi Pembukuan bulan September 2019, diberi tanda bukti T-39;
40. Foto copi Pembukuan bulan Oktober, diberi tanda bukti T-40;
41. Foto copi Pembukuan bulan November 2019, diberi tanda bukti T-41;
42. Foto copi Pembukuan bulan Desember, diberi tanda bukti T-42;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat mengajukan 1 (SATU) orang saksi, bernama **SYAHRI MUHAMMAD PAMOS** dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi **SYAHRI MUHAMMAD PAMOS** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena mereka pernah bekerja di PT. Makassar Golden Hotel, dan saksi mengerti bahwa dia dipanggil sebagai saksi untuk menerangkan mengenai masalah gaji karyawan.
- Bahwa Tergugat membayar upah karyawan di bawah upah minimum kota (UMK) karena sebab kurang pemasukan, atau rendahnya tingkat hunian hotel atau tamu hotel, tapi saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga tingkat hunian atau tamu hotel berkurang.
- Bahwa pada tanggal 1 April 2020 hotel tempat Para Penggugat dan saksi bekerja ditutup dan Para Penggugat di putus hubungan kerjanya secara kolektif.
- Bahwa PT. Makassar Golden Hotel dibuka kembali pada Agustus 2020, namun tidak maksimal karena tingkat hunian kamar atau tamu yang datang sangat kurang.
- Bahwa saksi yang menyusun dan mendata neraca keuangan PT. Makassar Golden, namun semua data tersebut berasal dari masing-masing bagian dan system computer yang akan mengolah data tersebut, setelah diprint out kemudian diserahkan ke Direksi.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 8 April 2021, dan keduanya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan guna untuk menyingkat uraian putusan ini maka Berita Acara Sidang tersebut harus dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P- 1 s/d P- 8**, serta 2 (dua) Orang Saksi dan 2 (dua) Orang Saksi Ahli, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **T- 1 s/d T- 42** dan 1 (satu) Orang Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat, dapat disimpulkan bahwa pokok perselisihan dalam perkara ini adakah tentang Perselisihan Hak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu “ *perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama* “, perselisihan hak tersebut menyangkut kekurangan pembayaran upah, pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

Menimbang, bahwa terhadap penyelesaian perselisihan dalam perkara ini Para Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perundingan bipartite sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana bukti P-2, namun tidak menghasilkan kesepakatan penyelesaian, dan selanjutnya upaya penyelesaian telah pula dilakukan mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar telah mengeluarkan Surat Anjuran No: 1601/Disnaker/565/VII/2020 tanggal 8 Agustus 2020, yang pada pokoknya menganjurkan agar pimpinan PT. Makassar Golden Hotel membayar uang pesangon kepada ke 34 orang pekerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) serta ganti rugi lainnya sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagai berikut :

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Tergugat berkewajiban secara hukum untuk menyelesaikan/ membayarkan segala hak-hak para penggugat sebagai akibat berakhirnya hubungan kerja yakni 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2), 1 x ketentuan pasal 156 ayat (3), 1 x ketentuan pasal 156 ayat (4) undang - undang NO. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan .
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada Para Penggugat dengan masing- masing rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	PENGUGU T	MASA KERJA	UPAH/UM K	UANG PESANGON			UANG PENGHARGAAN		SUB TOTAL UANG PESANGON	PENGANTI HAK 15%	CUTI TAHUNAN		TOTAL UANG PESANGON
1	Syamsul Bahri	Penggugat I	4	3,191,572	5x2	10	31,915,720	2	6,383,144	38,298,864	5,744,830	12	1,531,955	45,575,648
2	Mansyur	Penggugat II	16	3,191,572	9x2	18	57,448,296	6	19,149,432	76,597,728	11,489,659	12	1,531,955	89,619,342
3	Aris Siswanto	Penggugat III	25	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
4	Sumiati	Penggugat IV	25	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
5	Majusaka	Penggugat V	21	3,191,572	9x2	18	57,448,296	8	25,532,576	82,980,872	12,447,131	12	1,531,955	96,959,957
6	Lukas Laka	Penggugat VI	28	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
7	Darna	Penggugat VII	26	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
8	Arfandhi	Penggugat VIII	14	3,191,572	9x2	18	57,448,296	5	15,957,860	73,406,156	11,010,923	12	1,531,955	85,949,034
9	Abd.Rahman M	Penggugat IX	26	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
10	Syamsul Dg. Ngajang	Penggugat X	21	3,191,572	9x2	18	57,448,296	8	25,532,576	82,980,872	12,447,131	12	1,531,955	96,959,957
11	Rifiandi Arif	Penggugat XI	25	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
12	Yunus Londong	Penggugat XII	10	3,191,572	9x2	18	57,448,296	4	12,766,288	70,214,584	10,532,188	12	1,531,955	82,278,726
13	M Asri Arianto	Penggugat XIII	10	3,191,572	9x2	18	57,448,296	4	12,766,288	70,214,584	10,532,188	12	1,531,955	82,278,726
14	Sudirman Mage	Penggugat XIV	27	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
15	Dwiko Cahyono	Penggugat XV	33	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
16	Leman	Penggugat XVI	23	3,191,572	9x2	18	57,448,296	8	25,532,576	82,980,872	12,447,131	12	1,531,955	96,959,957
17	Antonius Lamahoda	Penggugat XVII	30	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
18	Meiliaty	Penggugat XVIII	29	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
19	Jumadi Laupe	Penggugat XIX	31	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
20	Subriyoko	Penggugat XX	28	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
21	Anugrah	Penggugat XXI	6	3,191,572	7x2	14	44,682,008	3	9,574,716	54,256,724	8,138,509	12	1,531,955	63,927,187
22	I Made Suter	Penggugat XXII	29	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
23	Endah Yuliani	Penggugat XXIII	19	3,191,572	9x2	18	57,448,296	7	22,341,004	79,789,300	11,968,395	12	1,531,955	93,289,650
24	Abd Rahim D	Penggugat XXIV	17	3,191,572	9x2	18	57,448,296	6	19,149,432	76,597,728	11,489,659	12	1,531,955	89,619,342
25	Hj Nurhasni Istri/ahli waris Almarhum	Penggugat XXV	28	3,191,572	9x2	18	57,448,296	10	31,915,720	89,364,016	13,404,602	12	1,531,955	104,300,573
TOTAL							1,397,908,536	641,505,972	2,039,414,508	305,912,176	38,298,864	2,383,625,548		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat untuk membayar kekurangan upah kepada para penggugat sesuai dengan penetapan pengawas ketenagakerjaan Propinsi Sulawesi - Selatan dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	PENGUGAT	2018	2019	2020	TOTAL
1	Syamsul Bahri	Penggugat I	5,860,104	8,483,640	4,786,360	19,130,104
2	Mansyur	Penggugat II	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
3	Aris Siswanto	Penggugat III	5,743,704	8,367,240	4,737,860	18,848,804
4	Sumiati	Penggugat IV	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
5	Majusaka	Penggugat V	5,408,412	8,031,948	4,598,155	18,038,515
6	Lukas Laka	Penggugat VI	1,231,704	3,855,240	2,857,860	7,944,804
7	Darna	Penggugat VII	5,736,504	8,360,040	4,734,860	18,831,404
8	Arfandhi	Penggugat VIII	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
9	Abd.Rahman M	Penggugat IX	5,731,212	8,354,748	4,732,655	18,818,615
10	Syamsul Dg. Ngajang	Penggugat X	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
11	Rifiandi Arif	Penggugat XI	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
12	Yunus Londong	Penggugat XII	(191,556)	2,431,980	2,264,835	4,505,259
13	M Asri Arianto	Penggugat XIII	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
14	Sudirman Mage	Penggugat XIV	5,690,904	8,314,440	4,715,860	18,721,204
15	Dwiko Cahyono	Penggugat XV	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
16	Leman	Penggugat XVI	5,730,504	8,354,040	4,732,360	18,816,904
17	Antonius Lamahoda	Penggugat XVII	5,575,704	8,199,240	4,667,860	18,442,804
18	Meiliaty	Penggugat XVIII	4,451,304	7,074,840	4,199,360	15,725,504
19	Jumadi Laupe	Penggugat XIX	(156,696)	2,466,840	2,279,360	4,589,504
20	Subriyoko	Penggugat XX	1,231,704	3,855,240	2,857,860	7,944,804
21	Anugrah	Penggugat XXI	5,860,104	8,483,640	4,786,360	19,130,104
22	I Made Suter	Penggugat XXII	4,463,304	7,086,840	4,204,360	15,754,504
23	Endah Yuliani	Penggugat XXIII	5,734,812	8,358,348	4,734,155	18,827,315
24	Abd Rahim D	Penggugat XXIV	5,408,412	8,031,948	4,598,155	18,038,515
25	Hj Nurhasni Istri/ahli waris Almarhum H.Hanapi	Penggugat XXV	5,738,652	8,362,188	4,735,755	18,836,595
TOTAL			49,772,616	78,631,512	28,196,005	412,736,467



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk membayar upah proses dalam perselisihan ini terhitung sejak Mei 2020 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau setidaknya tidaknya upah proses minimal selama 6 bulan :

NO	NAMA	PENGUGAT	UMK 2020	JUMLAH BULAN	TOTAL UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN
1	Syamsul Bahri	Penggugat I	3,191,572	6	19,149,432
2	Mansyur	Penggugat II	3,191,572	6	19,149,432
3	Aris Siswanto	Penggugat III	3,191,572	6	19,149,432
4	Sumiati	Penggugat IV	3,191,572	6	19,149,432
5	Majusaka	Penggugat V	3,191,572	6	19,149,432
6	Lukas Laka	Penggugat VI	3,191,572	6	19,149,432
7	Darna	Penggugat VII	3,191,572	6	19,149,432
8	Arfandhi	Penggugat VIII	3,191,572	6	19,149,432
9	Abd.Rahman M	Penggugat IX	3,191,572	6	19,149,432
10	Syamsul Dg. Ngajang	Penggugat X	3,191,572	6	19,149,432
11	Rifiandi Arif	Penggugat XI	3,191,572	6	19,149,432
12	Yunus Londong	Penggugat XII	3,191,572	6	19,149,432
13	M Asri Arianto	Penggugat XIII	3,191,572	6	19,149,432
14	Sudirman Mage	Penggugat XIV	3,191,572	6	19,149,432
15	Dwiko Cahyono	Penggugat XV	3,191,572	6	19,149,432
16	Leman	Penggugat XVI	3,191,572	6	19,149,432
17	Antonius Lamahoda	Penggugat XVII	3,191,572	6	19,149,432
18	Meiliaty	Penggugat XVIII	3,191,572	6	19,149,432
19	Jumadi Laupe	Penggugat XIX	3,191,572	6	19,149,432
20	Subriyoko	Penggugat XX	3,191,572	6	19,149,432
21	Anugrah	Penggugat XXI	3,191,572	6	19,149,432
22	I Made Suter	Penggugat XXII	3,191,572	6	19,149,432
23	Endah Yuliani	Penggugat XXIII	3,191,572	6	19,149,432
24	Abd Rahim D	Penggugat XXIV	3,191,572	6	19,149,432
25	Hj Nurhasni Istri/ahli waris Almarhum H.Hanapi	Penggugat XXV	3,191,572	6	19,149,432
TOTAL					478,735,800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) atas :
 - Kafe Pier 52 fasilitas hotel dipelataran PT. Makassar Golden Hotel milik tergugat, alamat jalan Pasar Ikan No. 50-52 Makassar.
 - 2 (dua) unit mobil milik Direktur Utama PT. Makassar Golden Hotel (Tergugat), alamat jl. Usman Jafar No.7 Makassar, yakni 1 (satu) unit mobil Merek/Type Honda CR-V Warna hitam, Nomor Registrasi DD 838 PG dan 1 unit mobil Merek/Type BMW Warna hitam, Nomor Registrasi DD 1228 UN.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Rupiah) kepada para penggugat untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan dalam perkara ini.
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar Bij Vorraad)
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

A T A U

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ExAequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa hukum perselisihan hak dalam perkara ini diawali dengan tidak dibayarkannya upah sesuai upah minium kota Makassar lalu diberhentikan Para Penggugat oleh Tergugat, hal tersebut terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sedangkan undang-undang Cipta Kerja tersebut tidak berlaku surut, maka dalam mempertimbangkan tuntutan Para Penggugat Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada posita nomor (5) Para Penggugat mendalilkan antara lain Tergugat melakukan penutupan perusahaan pada tanggal 1 April 2020 dan selanjutnya pada bulan Mei 2020 memberhentikan Para penggugat

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan PT. Makassar Golden Hotel tanpa memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat, dalil-dalil tentang penutupan perusahaan dan memberhentikan Para Penggugat sebagai karyawan PT. Makassar Golden Hotel tidak dibantah oleh Tergugat, namun faktanya sampai diperiksanya perkara ini Tergugat tidak melaksanakan pembayaran hak-hak Para Penggugat dengan alasan sebagaimana dalam jawabannya pada angka 5 adalah karena kondisi keuangan perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Pengumuman Penghentian Operasional Makassar Golden Hotel (MGH) tertanggal 26 Maret 2020, Tergugat memutuskan untuk menutup operasional Makassar Golden Hotel (MGH) sejak tanggal 1 April 2020 sampai batas waktu yang belum ditentukan, dengan alasan bahwa tindak lanjut Kepres Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19, berdampak langsung pada aktivitas sektor pariwisata khususnya operasional Makassar Golden Hotel dan event organizer, bahwa Direksi/Managemen tidak mungkin akan sanggup membayar gaji para karyawan karena tidak ada pemasukan sama sekali;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan yang diberikan oleh **Alvons Krissanto Djadu** dan **Syafri** (keduanya saksi Para Penggugat) menerangkan bahwa selama bekerja di Makassar Golden Hotel tidak pernah menerima upah sesuai dengan upah minimum kota dan sering mengalami keterlambatan pembayaran upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan No. 560/1811/Disnakertrans/2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah tanggal 25 Agustus 2020, diperoleh fakta bahwa benar Tergugat pada tahun 2018, tahun 2019 dan sampai dengan bulan Mei 2020 membayar upah karyawan di bawah ketentuan upah minimum kota Makassar;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh **Syahri Muhammad Pamos** (saksi Tergugat), bahwa Tergugat membayar upah karyawan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah upah minimum kota karena kurangnya pemasukan perusahaan sebab rendahnya tingkat hunian hotel;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan saksi saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengalami keadaan berkurangnya tingkat hunian hotel dan kegiatan acara sejak tahun 2018, membayar upah di bawah upah minimum kota dan sering terlambat membayar upah menjadi pilihan yang dilakukan oleh Tergugat untuk tetap mempertahankan operasional hotel, namun dengan kondisi pandemi covid-19 pada tahun 2020 pilihan itu berubah menjadi menutup operasional hotel sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan;

Menimbang, bahwa berkurangnya tingkat hunian hotel dan kegiatan acara di hotel serta kondisi pandemi covid - 19 tahun 2020 menurut Majelis Hakim adalah sama dengan keadaan memaksa karena usaha perhotelan dan kegiatan acara yang dilakukan di hotel adalah usaha yang sifatnya menjual jasa pelayanan dan hal tersebut tergantung pada masyarakat yang memerlukan jasa tersebut, atas pelayanan jasa tersebut pihak hotel akan memperoleh pemasukan untuk digunakan sebagai biaya operasional termasuk gaji karyawan, jika tidak ada yang membeli jasa pelayanan tersebut maka usaha perhotelan dipastikan akan mengalami kesulitan keuangan untuk membayar biaya operasional hotel, pilihan yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah dengan menutup operasional Makassar golden hotel, akan tetapi tetap harus melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut :

“ Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja dalam perkara ini terjadi karena sebab sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (1) tersebut di atas, maka petitum Para Penggugat pada angka 2 tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak, sedangkan terhadap petitum pada angka 3 dapat dikabulkan menjadi :

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada Para Penggugat dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

1. Penggugat I
Masa Kerja
Upah
Syamsul Bahri
4 Tahun
= Rp. 3.191.572,-

Uang Pesangon = 5 x Rp.3.191.572,- :Rp.15.957.860,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 2 x Rp.3.191.572,- : Rp. 6.383.144,-
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 3.351.151
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 27.224.110,-**
2. Penggugat II
Masa Kerja
Upah
Mansyur
16 tahun
= Rp. 3.191.572,-

Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 6 x Rp.3.191.572,- : Rp.19.149.432,-
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 7.181.037
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 56.586.572,-**
3. Penggugat III
Masa Kerja
Upah
Aris Siswanto
25 Tahun
= Rp. 3.191.572,-

Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 71.267.803**
4. Penggugat IV
Masa Kerja
Upah
Sumiati
25 Tahun
= Rp. 3.191.572,-

Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 71.267.803**
5. Penggugat V
Majusaka

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja	21 Tahun
Upah	= Rp.3.191.572,-
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 8 x Rp.3.191.572,- : Rp.25.532.576,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 8.138.508,-
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-
Total Pesangon	= Rp. 63.927.187,-
6. Penggugat VI	Lukas Laka
Masa Kerja	28 Tahun
Upah	= Rp 3.191.572,-
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-
Total Pesangon	= Rp. 71.267.803
7. Penggugat VII	Darna
Masa Kerja	26 Tahun
Upah	= Rp.3.191.572
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-
Total Pesangon	= Rp. 71.267.803
8. Penggugat VIII	Arfandi
Masa Kerja	14 Tahun
Upah	= Rp.3.191.572,-
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 5 x Rp.3.191.572,- : Rp.15.957.860,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 6.702.301,-
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-
Total Pesangon	= Rp. 52.916.264,-
9. Penggugat IX	Abd Rahman M
Masa Kerja	26 Tahun
Upah	= Rp.3.191.572,-
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-
Total Pesangon	= Rp. 71.267.803
10. Penggugat X	Syamsul Dg Ngajang
Masa Kerja	21 Tahun

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah = Rp.3.191.572 ,-

Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-

Uang Penghargaan Masa Kerja = 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-

Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 9.095.980,-

Uang Cuti = Rp.1.531.955,-

Total Pesangon = **Rp. 71.267.803**

11. Penggugat XI

Rifiandi Arif

Masa Kerja

25 Tahun

Upah

= Rp.3.191.572

Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-

Uang Penghargaan Masa Kerja = 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-

Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 9.095.980,-

Uang Cuti = Rp.1.531.955,-

Total Pesangon = **Rp. 71.267.803**

12. Penggugat XII

Yunus Londong

Masa Kerja

10 Tahun

Upah

= Rp.3.191.572,-

Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-

Uang Penghargaan Masa Kerja = 4 x Rp.3.191.572,- : Rp.12.766.288,-

Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 6.223.565

Uang Cuti = Rp.1.531.955,-

Total Pesangon = **Rp. 49.245.956,-**

13. Penggugat XIII

M. Asri Ariyanto

Masa Kerja

10 Tahun

Upah

= Rp.3.191.572

Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-

Uang Penghargaan Masa Kerja = 4 x Rp.3.191.572,- : Rp.12.766.288,-

Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 6.223.565

Uang Cuti = Rp.1.531.955,-

Total Pesangon = **Rp. 49.245.956,-**

14. Penggugat XIV

Sudirman Mage

Masa Kerja

27 Tahun

Upah

= Rp.3.191.572,-

Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-

Uang Penghargaan Masa Kerja = 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-

Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 9.095.980,-

Uang Cuti = Rp.1.531.955,-

Total Pesangon = **Rp. 71.267.803**

15. Penggugat XV

Dwiko Cahyono

Masa Kerja

33 Tahun

Upah

= Rp.3.191.572,-

Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-

Uang Penghargaan Masa Kerja = 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 71.267.803**

16. Penggugat XVI Leman
Masa Kerja 23 Tahun
Upah = Rp. 3.191.572

Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 8 x Rp.3.191.572,- : Rp.25.532.576 -=
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 8.138.508
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 63,927.187**

17. Penggugat XVII Antonius Lamahoda
Masa Kerja 30 Tahun
Upah = Rp.3.191.572,-

Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 71.267.803**

18. Penggugat XVIII Meillati
Masa Kerja 29 Tahun
Upah = Rp.3.191.572,-

Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 71.267.803**

19. Penggugat XIX Jumadi Laupe
Masa Kerja 31 Tahun
Upah = Rp.3.191.572,-

Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 71.267.803**

20. Penggugat XX Subriyoko
Masa Kerja 28 tahun
Upah = Rp.3.191.572,-

Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 71.267.803**

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Penggugat XXI	Anugrah
Masa Kerja	6 Tahun
Upah	= Rp.3.191.572
Uang Pesangon	= 7 x Rp.3.191.572,- : Rp.22.341.004,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 3 x Rp.3.191.572,- : Rp. 9.574.716
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 4.787.358,-
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-
Total Pesangon	= Rp. 38.235.033,-
22. Penggugat XXII	I Made Suter
Masa Kerja	29 Tahun
Upah	= Rp.3.191.572,-
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-
Total Pesangon	= Rp. 71.267.803
23. Penggugat XXIII	Endah Yuliani
Masa Kerja	19 tahun
Upah	= Rp.3.191.572
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 7 x Rp.3.191.572,- : Rp. 22.341.004,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 7.659.773
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-
Total Pesangon	= Rp. 60.256.880,-
24. Penggugat XXIV	Abd Rahim D
Masa Kerja	17 Tahun
Upah	= Rp.3.191.572 ,-
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 6 x Rp.3.191.572,- : Rp. 19.149.432 ,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 7.181.037
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-
Total Pesangon	= Rp. 56.586.572
25. Penggugat XXV	Hj Nurhasni Istri/Ahli Waris Almarhum
Masa Kerja	- 28 Tahun
Upah	= Rp.3.191.572,-
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Pesangon = **Rp. 71.267.803**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 2 dan 3, telah mendalilkan bahwa Tergugat pada tahun 2018, 2019 dan 2020 membayar upah Para Penggugat dibawah ketentuan upah minimum kota Makassar, sehingga pada periode tahun tahun tersebut Para Penggugat mengalami kekurangan pembayaran upah. Dalil-dalil kekurangan pembayaran upah Para Penggugat tersebut, diakui oleh Tergugat dalam jawabannya pada angka 2, namun mengenai hal tersebut dilakukan Tergugat berdasarkan hasil musyawarah antara Para Penggugat dengan Tergugat pada saat diadakan pertemuan di ruang pertemuan PT. Makassar Golden Hotel, dan jika ada yang tidak sependapat dengan upah dimaksud, maka kepada karyawan/Para Penggugat dipersilahkan mengundurkan diri. Oleh karena pada waktu itu tidak ada karyawan/Para Penggugat yang mengundurkan diri maka Tergugat berpendapat bahwa Para Penggugat sependapat dengan pemberian upah di bawah upah minimum kota Makassar;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pembayaran upah minimum diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut :

Pasal 90 :

Ayat (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Ayat (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

Pasal 91 :

Ayat (1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa jika pada dasarnya Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat sesuai upah minimum kota Makassar karena sebab mengalami kerugian maka mengenai hal kerugian tersebut harus dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public, dan mengajukan permohonan penangguhan pembayaran sesuai upah minimum kota Makassar kepada Dewan Pengupahan Kota Makassar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti T-7 sampai dengan T-42, kesemuanya tentang laporan keuangan Tergugat periode tahun 2018, 2019 dan 2020 diperoleh fakta bahwa laporan keuangan tersebut belum diaudit oleh akuntan public sehingga akuntabilitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa fakta persidangan juga membuktikan bahwa Tergugat tidak mengajukan penangguhan upah minimum kota Makassar pada periode 2018, 2019 dan 2020, demikian pula jika benar ada kesepakatan dari hasil pertemuan antara Tergugat dengan Para Penggugat tentang pembayaran upah di bawah upah minimum kota Makassar, kesepakatan itupun batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 91 ayat (2) tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan telah menetapkan perhitungan kekurangan upah tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan Penetapan Nomor 560/1181/Disnakertrans/2020, dalam penetapan tersebut tertulis sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang karyawan dan nama nama Para Penggugat tersebut pada nomor urut 2, 3 dan 4, nomor urut 7 dan 8, nomor urut 10 sampai nomor urut 13, nomor urut 16, nomor urut 18 sampai nomor urut 21 dan nomor urut 26 sampai nomor urut 34;

Menimbang, bahwa menurut pendapat yang diberikan oleh Giawan Lussa, SH.,M.Hum (Saksi Ahli), Bahwa sebelum dibuatkan dan dikeluarkan penetapan tentang kekurangan upah, terlebih dahulu dilakukan penelitian kepada pengusaha dan karyawan dan terhadap penyelesaian tuntutan pembayaran kekurangan upah,

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada penetapan dari Pegawai Pengawas yang menetapkan upah yang mana yang kurang dibayarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil-dalil tentang kekurangan pembayaran upah telah dibuktikan Para Penggugat sebagaimana bukti P-4, maka terhadap petitum pada angka 4 dapat dikabulkan dengan uraian :

Menghukum Tergugat untuk untuk membayar kekurangan upah kepada Para Penggugat sesuai dengan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Penggugat I	Syamsul Bahri
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.860.104 ,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.483.640,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.786.360,-+</u>
Total	Rp.19.130.104,-
2. Penggugat II	Mansyur
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-+</u>
Total	Rp.18.827.315,-
3. Penggugat III	Aris Siswanto
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-+</u>
Total	Rp.18.827.315,-
4. Penggugat IV	Sumiati
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-+</u>
Total	Rp.18.827.315,-
5. Penggugat V	Majusaka
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-+</u>
Total	Rp.18.827.315,-
6. Penggugat VI	Lukas Laka
Kekurangan Upah 2018	Rp. 1.231.704,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 3.855.240,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 2.857.860,-</u>
Total	Rp. 7.944.804,-
7. Penggugat VII	Darna

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
8. Penggugat VIII	Arfandi
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
9. Penggugat IX	Abd Rahman M
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
10. Penggugat X	Syamsul Dg Ngajang
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
11. Penggugat XI	Syamsul Dg Ngajang
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
12. Penggugat XII	Yunus Londong
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
13. Penggugat XIII	M. Asri Ariyanto
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
14. Penggugat XIV	Sudirman Mage
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
15. Penggugat XV	Dwiko Cahyono
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
16. Penggugat XVI	Leman

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-

17. Penggugat XVII	Antonius Lamahoda
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-

18. Penggugat XVIII	Meillati
Kekurangan Upah 2018	Rp. 4.451.304,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 7.074.840,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.199.360,-</u>
Total	Rp.15.725.504,-

19. Penggugat XIX	Jumadi Laupe
Kekurangan Upah 2018	Rp. 156.696,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 2.466.840,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 2.279.360,-</u>
Total	Rp. 4.589.504

20. Penggugat XX	Subriyoko
Kekurangan Upah 2018	Rp. 1.231.704,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 3.855.240,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 2.857.860,-</u>
Total	Rp.7.944.804

21. Penggugat XXI	Anugrah
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.860.104,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.483.640,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.786.360,-</u>
Total	Rp.19.130.104,-

22. Penggugat XXII	I Made Suter
Kekurangan Upah 2018	Rp. 4.451.304,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 7.074.840,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.199.360,-</u>
Total	Rp.15.725.504,-

23. Penggugat XXIII	Endah Yuliani
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-

24. Penggugat XXIV	Abd Rahim D
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.408.412,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.031.948
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.598.155,-</u>
Total	Rp.18.038.515,-

25. Penggugat XXV	Hj Nurhasni Istri/Ahli Waris Almarhum
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.738.652,-

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.362.188,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.735.755 +</u>
Total	Rp.18.836.595,-

Menimbang, bahwa dalil dalil posita gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah menguraikan tentang kronologi kejadian sejak bulan Mei 2020 dimana Tergugat memberhentikan Para Pengguga dari pekerjaan sebagai karyawan Tergugat, sampai dengan dilakukannya beberapa kali perundingan bipartite sampai dengan dimediasi, kesemuanya kejadian itu membahas mengenai masalah penyelesaian hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dan sama sekali tidak mendalilkan mengenai keberatan dan sah tidaknya pemutusan hubungan kerja, demikian pula pada petitum gugatan, Para Penggugat tidak mengajukan tuntutan untuk menyatakan tidak sahnya pemutusan hubungan kerja, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sejak bulan Mei 2020 Para Penggugat tidak mempersoalkan mengenai pemutusan hubungan kerja melainkan hanya mempersoalkan tentang hak-hak Para Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja, sedangkan mengenai upah proses diajukan berkaitan dengan sah tidaknya pemutusan hubungan kerja serta adanya kepastian hukum putusnya hubungan kerja, maka dengan demikian terhadap petitum Para Penggugat pada angka 5 yaitu untuk menghukum Tergugat membayar upah proses selama 6 (enam) bulan tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan diperiksanya perkara ini tidak terdapat adanya penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial cq Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A khusus yang meletakkan sita jaminan terhadap harta benda sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 6 gugatan Para Penggugat, maka petitum pada angka (6) tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka 7 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa menghukum untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) hanya digunakan untuk menghukum salah satu pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan, sedangkan tuntutan pembayaran sejumlah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dengan pembayaran Uang Paksa (dwangsom) karena dapat diselesaikan dengan putusan biasa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut selayaknya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat pada angka 8 untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uit voorbar bij vooraad) Menurut Majelis Hakim Permohonan Para Penggugat tidak sesuai yang dipersyaratkan pada Pasal 191 RBg. Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit voerbar bij vooraad) oleh karenanya tuntutan ini tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan mengesampingkan bukti-bukti lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam Amar Putusan ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 1,579,828,151,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah)**

dengan rincian :

- | | |
|----------------|---------------------------------------|
| 1. Penggugat I | Syamsul Bahri |
| Masa Kerja | 4 Tahun |
| Upah | = Rp. 3.191.572,- |
| Uang Pesangon | = 5 x Rp.3.191.572,- :Rp.15.957.860,- |

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja = 2 x Rp.3.191.572,- : Rp. 6.383.144,-
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 3.351.151
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 27.224.110,-**

2. Penggugat II Mansyur
Masa Kerja 16 tahun
Upah = Rp. 3.191.572,-
Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 6 x Rp.3.191.572,- : Rp.19.149.432,-
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 7.181.037
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 56.586.572,-**

3. Penggugat III Aris Siswanto
Masa Kerja 25 Tahun
Upah = Rp. 3.191.572,-
Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 71.267.803**

4. Penggugat IV Sumiati
Masa Kerja 25 Tahun
Upah = Rp. 3.191.572,-
Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 71.267.803**

5. Penggugat V Majusaka
Masa Kerja 21 Tahun
Upah = Rp.3.191.572 ,-
Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 8 x Rp.3.191.572,- : Rp.25.532.576,-
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 8.138.508,-
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 63.927.187,-**

6. Penggugat VI Lukas Laka
Masa Kerja 28 Tahun
Upah = Rp 3.191.572,-
Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148 ,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 71.267.803**

7. Penggugat VII Darna
Masa Kerja 26 Tahun

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah	= Rp.3.191.572
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-
Total Pesangon	= Rp. 71.267.803
8. Penggugat VIII	Arfandi
Masa Kerja	14 Tahun
Upah	= Rp.3.191.572,-
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 5 x Rp.3.191.572,- : Rp.15.957.860,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 6.702.301,-
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-
Total Pesangon	= Rp. 52.916.264,-
9. Penggugat IX	Abd Rahman M
Masa Kerja	26 Tahun
Upah	= Rp.3.191.572,-
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-
Total Pesangon	= Rp. 71.267.803
10. Penggugat X	Syamsul Dg Ngajang
Masa Kerja	21 Tahun
Upah	= Rp.3.191.572,-
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-
Total Pesangon	= Rp. 71.267.803
11. Penggugat XI	Rifiandi Arif
Masa Kerja	25 Tahun
Upah	= Rp.3.191.572
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-
Total Pesangon	= Rp. 71.267.803
12. Penggugat XII	Yunus Londong
Masa Kerja	10 Tahun
Upah	= Rp.3.191.572,-
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 4 x Rp.3.191.572,- : Rp.12.766.288,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 6.223.565
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-
Total Pesangon	= Rp. 49.245.956,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Penggugat XIII	M. Asri Ariyanto
Masa Kerja	10 Tahun
Upah	= Rp.3.191.572
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 4 x Rp.3.191.572,- : Rp.12.766.288,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 6.223.565
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-
Total Pesangon	= Rp. 49.245.956,-
14. Penggugat XIV	Sudirman Mage
Masa Kerja	27 Tahun
Upah	= Rp.3.191.572,-
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-
Total Pesangon	= Rp. 71.267.803
15. Penggugat XV	Dwiko Cahyono
Masa Kerja	33 Tahun
Upah	= Rp.3.191.572,-
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-
Total Pesangon	= Rp. 71.267.803
16. Penggugat XVI	Leman
Masa Kerja	23 Tahun
Upah	= Rp. 3.191.572
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 8 x Rp.3.191.572,- : Rp.25.532.576,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 8.138.508
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-
Total Pesangon	= Rp. 63.927.187
17. Penggugat XVII	Antonius Lamahoda
Masa Kerja	30 Tahun
Upah	= Rp.3.191.572,-
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-
Total Pesangon	= Rp. 71.267.803
18. Penggugat XVIII	Meillati
Masa Kerja	29 Tahun
Upah	= Rp.3.191.572,-
Uang Pesangon	= 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %)	= Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti	= Rp.1.531.955,-

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Pesangon = **Rp. 71.267.803**

19. Penggugat XIX
Masa Kerja 31 Tahun
Upah = Rp.3.191.572,-
Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 71.267.803**

20. Penggugat XX
Masa Kerja 28 tahun
Upah = Rp.3.191.572,-
Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 71.267.803**

21. Penggugat XXI
Masa Kerja 6 Tahun
Upah = Rp.3.191.572
Uang Pesangon = 7 x Rp.3.191.572,- : Rp.22.341.004,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 3 x Rp.3.191.572,- : Rp. 9.574.716
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 4.787.358,-
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 38.235.033,-**

22. Penggugat XXII
Masa Kerja 29 Tahun
Upah = Rp.3.191.572,-
Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 71.267.803**

23. Penggugat XXIII
Masa Kerja 19 tahun
Upah = Rp.3.191.572
Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 7 x Rp.3.191.572,- : Rp. 22.341.004,-
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 7.659.773
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 60.256.880,-**

24. Penggugat XXIV
Masa Kerja 17 Tahun
Upah = Rp.3.191.572,-
Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 6 x Rp.3.191.572,- : Rp. 19.149.432,-
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 7.181.037

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 56.586.572**

25. Penggugat XXV Hj Nurhasni Istri/Ahli Waris Almarhum
Masa Kerja - 28 Tahun
Upah = Rp.3.191.572,-
Uang Pesangon = 9 x Rp.3.191.572,- :Rp.28.724.148,-
Uang Penghargaan Masa Kerja = 10 x Rp.3.191.572,- : Rp.31.915.720,-
Uang Penggantian Hak (15 %) = Rp. 9.095.980,-
Uang Cuti = Rp.1.531.955,-
Total Pesangon = **Rp. 71.267.803**

3. Menghukum tergugat untuk membayar kekurangan upah kepada para penggugat sesuai dengan penetapan pengawas ketenagakerjaan Propinsi Sulawesi - Selatan sebesar **Rp.412.736.467,- (Empat ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Penggugat I	Syamsul Bahri
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.860.104,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.483.640,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.786.360,-</u>
Total	Rp.19.130.104,-
2. Penggugat II	Mansyur
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
3. Penggugat III	Aris Siswanto
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
4. Penggugat IV	Sumiati
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
5. Penggugat V	Majusaka
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
6. Penggugat VI	Lukas Laka
Kekurangan Upah 2018	Rp. 1.231.704,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 3.855.240,-

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 2.857.860,-</u>
Total	Rp. 7.944.804,-
7. Penggugat VII	Darna
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
8. Penggugat VIII	Arfandi
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
9. Penggugat IX	Abd Rahman M
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
10. Penggugat X	Syamsul Dg Ngajang
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
11. Penggugat XI	Syamsul Dg Ngajang
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
12. Penggugat XII	Yunus Londong
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
13. Penggugat XIII	M. Asri Ariyanto
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
14. Penggugat XIV	Sudirman Mage
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>
Total	Rp.18.827.315,-
15. Penggugat XV	Dwiko Cahyono
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,-</u>

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Rp.18.827.315,-
16. Penggugat XVI	Leman
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,- +</u>
Total	Rp.18.827.315,-
17. Penggugat XVII	Antonius Lamahoda
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,- +</u>
Total	Rp.18.827.315,-
18. Penggugat XVIII	Meillati
Kekurangan Upah 2018	Rp. 4.451.304,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 7.074.840,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.199.360,- +</u>
Total	Rp.15.725.504,-
19. Penggugat XIX	Jumadi Laupe
Kekurangan Upah 2018	Rp. 156.696,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 2.466.840,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 2.279.360 +</u>
Total	Rp. 4.589.504
20. Penggugat XX	Subriyoko
Kekurangan Upah 2018	Rp. 1.231.704,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 3.855.240,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 2.857.860 +</u>
Total	Rp.7.944.804
21. Penggugat XXI	Anugrah
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.860.104,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.483.640,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.786.360,- +</u>
Total	Rp.19.130.104,-
22. Penggugat XXII	I Made Suter
Kekurangan Upah 2018	Rp. 4.451.304,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 7.074.840,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.199.360,- +</u>
Total	Rp.15.725.504,-
23. Penggugat XXIII	Endah Yuliani
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.734.812,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.358.348,-
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.734.155,- +</u>
Total	Rp.18.827.315,-
24. Penggugat XXIV	Abd Rahim D
Kekurangan Upah 2018	Rp. 5.408.412,-
Kekurangan Upah 2019	Rp. 8.031.948
Kekurangan Upah 2020	<u>Rp. 4.598.155- +</u>

Putusan No.15 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks

Hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total

Rp.18.038.515,-

25. Penggugat XXV

Kekurangan Upah 2018

Kekurangan Upah 2019

Kekurangan Upah 2020

Total

Hj Nurhasni Istri/Ahli Waris Almarhum

Rp. 5.738.652,-

Rp. 8.362.188,-

Rp. 4.735.755 +

Rp.18.836.595,-

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Makassar, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami, **JAHORAS SIRINGO RINGO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, dan **R. CHANDRAYANA. F, SH** dan **DARMAWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

R. CHANDRAYANA. F, SH JAHORAS SIRINGO RINGO, SH.,MH

DARMAWATI, SH

Panitera Pengganti

ANDI AKOP ZAENAL, SH.,MH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)